



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 348/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Gugat**" pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN. NGANJUK**, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M. Si., dan Dewi Setyowati, S.H., S.E., para advokat, yang berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 35 A Nganjuk, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN NGANJUK** sekarang bertempat tinggal di **KABUPATEN NGANJUK**, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 25 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 25 April 2017, kemudian oleh Tergugat telah diajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 2 Mei 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Mei 2017 dan Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 5 Juni 2017 dan tanggal 29 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 25 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang bertahan lama bukanlah jaminan sebagai perkawinan yang bahagia karena perkawinan yang bertahan lama dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihak, yaitu suami atau istri berusaha mempertahankan perkawinannya dengan pertimbangan tertentu, walaupun sesungguhnya dijalani dengan keterpaksaan, padahal sejatinya perkawinan akan menimbulkan rasa aman, tentram, memiliki empati satu sama lain serta saling membutuhkan dan tidak saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu pihak dalam hal ini Terbanding telah bersikeras untuk bercerai, padahal usaha untuk mendamaikan telah dilakukan secara maksimal, maka mempertahankan perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan memberikan kepuasan emosional saja kepada Pembanding, bukan kebaikan sesungguhnya, bahkan dapat menimbulkan kenestapaan dan perkawinan tersebut sudah tidak bernilai ibadah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkawinan tersebut sudah tidak ada kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 25 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 25 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. Ashfari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 348/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 31 Juli 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000.00	UNTUK SALINAN
- Redaksi : Rp. 5.000.00	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
- Meterai : Rp. 6.000.00	PANITERA
Jumlah : Rp. 150.000.00	ttd
(seratus lima puluh ribu rupiah)	H. MUH. IBRAHIM, S.H. MM